



Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital

Riska Khayuni¹, Yurti Walida²

^{1,2} Univertisas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN NO.1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Correspondence: riskakhayuni15@gmail.com

ABSTRACT. Islamic economics emerged as an alternative system based on Islamic principles to overcome inequality and social injustice in the conventional economic system. This article aims to examine the role of Islamic economics in achieving social justice through four main pillars: digitization of Islamic finance, empowerment of Sharia-based MSMEs, strengthening Islamic microfinance institutions, and optimizing ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, and waqf). This study uses a qualitative method with a literature review approach using national and international journals published since 2021. The results of the study show that Islamic economics has great potential in building a fair, inclusive, and sustainable economic system if supported by technological innovation, integrative policies, and improving public literacy. This research emphasizes the need for synergy between the government, Islamic financial institutions, business actors, and the community to strengthen the role of the Islamic economy in national development. In addition, it is necessary to strengthen regulations and cross-sector collaboration so that the implementation of the Islamic economy can run optimally in various lines of life. With sustained support, Islamic economics is believed to be able to be a solution to complex modern economic challenges.

Keywords: Islamic Economy, Social Justice, ZISWAF, Islamic MSMEs, Financial Digitalization.

ABSTRAK. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam sistem ekonomi konvensional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi Islam dalam mencapai keadilan sosial melalui empat pilar utama: digitalisasi keuangan Islam, pemberdayaan UMKM berbasis Syariah, penguatan lembaga keuangan mikro Islam, dan optimalisasi ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka menggunakan jurnal nasional dan internasional yang terbit sejak tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan apabila didukung oleh inovasi teknologi, kebijakan integratif, dan peningkatan literasi publik. Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor agar implementasi ekonomi Islam dapat berjalan optimal di berbagai lini kehidupan. Dengan dukungan berkelanjutan, ekonomi Islam diyakini mampu menjadi solusi atas tantangan ekonomi modern yang kompleks.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, ZISWAF, UMKM Islam, Digitalisasi Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses pembiayaan. Lembaga keuangan syariah, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui prinsip keuangan yang adil, inklusif, dan berbasis syariah (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

Transformasi digital yang masif telah mengubah lanskap perekonomian, termasuk dalam bidang keuangan. Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech)

berbasis syariah menjadi solusi alternatif dalam menjawab tantangan pembiayaan UMKM yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga konvensional. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, musyarakah, dan wakalah (Saripudin & Iqbal, 2021).

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM di era digital, seperti rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech syariah (Rozi et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan potensi lembaga keuangan syariah dengan kebutuhan dan dinamika UMKM di era ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di era digital serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah dan peningkatan daya saing UMKM di era transformasi digital.

2. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah dan Prinsip Dasarnya

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), terutama yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk-produk yang ditawarkan LKS mencakup pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Menurut Hariyanto dan Nafi'ah (2022), prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan menjadi dasar fundamental bagi operasionalisasi LKS dalam memberikan pembiayaan kepada sektor riil, termasuk UMKM. Oleh karena itu, LKS bukan sekadar lembaga yang memberikan pinjaman, tetapi juga turut serta dalam memitigasi risiko dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Nasional

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% PDB. Namun, akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi perkembangan UMKM. Hal ini diperkuat oleh Gunawan Aji, Usifa, dan Setiowati (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan formal dari lembaga keuangan syariah masih relatif rendah karena keterbatasan informasi, agunan, serta risiko usaha yang dianggap tinggi. Oleh karena itu, kehadiran LKS yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan

berbasis nilai-nilai syariah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung penguatan sektor UMKM.

Digitalisasi Keuangan dan Fintech Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi seperti mobile banking, layanan digital payment, hingga fintech (financial technology) syariah. Fintech syariah menggabungkan teknologi dan prinsip-prinsip Islam dalam menawarkan produk keuangan yang inovatif. Saripudin dan Iqbal (2021) menunjukkan bahwa fintech syariah dapat menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan konvensional. Inovasi seperti peer-to-peer lending berbasis syariah, crowdfunding halal, dan digital zakat menjadi alat efektif dalam inklusi keuangan syariah.

Namun, masih terdapat tantangan utama yang dihadapi fintech syariah, seperti minimnya literasi keuangan digital, lemahnya integrasi sistem antara UMKM dan platform fintech, serta kurangnya jaminan keamanan transaksi (Rozi et al., 2024). Literasi digital menjadi kunci keberhasilan penguatan ekosistem digital UMKM. Untuk itu, peran LKS perlu diperluas tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan tetapi juga sebagai fasilitator literasi keuangan digital berbasis nilai-nilai Islam.

Integrasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekosistem Digital UMKM

Optimalisasi peran LKS dalam mendukung UMKM di era digital harus dilakukan secara terintegrasi. Menurut Maulydia Anggraini dan Desiana (2024), diperlukan sinergi antara pelaku usaha, regulator, penyedia platform digital, dan lembaga keuangan syariah. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah pengembangan produk keuangan digital syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan mikro berbasis qardhul hasan atau mudharabah melalui aplikasi mobile. Selain itu, pelatihan manajemen bisnis dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM berbasis nilai-nilai Islam perlu digencarkan agar terjadi keberlanjutan usaha dan peningkatan produktivitas.

Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan LKS untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan layanannya. Implementasi sistem e-KYC (electronic Know Your Customer), chatbot syariah, dan analitik data pelanggan memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan terpersonalisasi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah dapat menciptakan model pembiayaan hibrida yang ramah terhadap pelaku UMKM.

Kerangka Teoretis

Kajian ini didasarkan pada pendekatan teori keuangan inklusif syariah, yang menekankan pentingnya penyediaan layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat secara adil dan sesuai syariah. Selain itu, digunakan pula pendekatan dari teori adopsi teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) yang menjelaskan bagaimana persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi memengaruhi adopsi layanan digital oleh UMKM. Integrasi dua teori ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran LKS dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis digital.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Lokasi penelitian berada di Kota Bandung dan sekitarnya, dengan subjek penelitian meliputi pimpinan LKS, pelaku UMKM, dan akademisi ekonomi syariah.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi kepada informan (member check). Penelitian ini juga memperhatikan etika riset, seperti informed consent dan kerahasiaan identitas informan.

4. HASIL

Transformasi Digital LKS Memunculkan Produk & Layanan Inovatif

Transformasi digital di lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan respons strategis terhadap perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi finansial (fintech), serta tuntutan efisiensi dan inklusivitas layanan. Inovasi layanan digital seperti e-KYC (electronic Know Your Customer), mobile banking syariah, QRIS berbasis syariah, dan platform digital untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) mencerminkan komitmen LKS untuk beradaptasi dengan era ekonomi digital. Langkah ini bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan upaya menyelaraskan prinsip syariah dengan kemajuan digital guna memberikan solusi keuangan yang amanah dan inklusif (Mukharom, Nuryanto & El Ula, 2024).

Digitalisasi LKS membawa dampak pada tiga aspek utama: proses bisnis, hubungan kelembagaan, dan kepuasan nasabah. Dalam proses bisnis, adopsi sistem digital mampu memangkas biaya operasional, mengurangi interaksi tatap muka yang tidak efisien, dan mempercepat layanan. Di sisi kelembagaan, LKS dapat terhubung lebih cepat dengan

stakeholder lain seperti regulator (OJK, DSN-MUI), pelaku usaha mikro, serta komunitas keuangan syariah. Sedangkan dari aspek kepuasan nasabah, digitalisasi memudahkan akses ke layanan keuangan, meningkatkan transparansi transaksi, serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik (Mukharom et al., 2024).

Lebih lanjut, integrasi digital mendorong terbentuknya ekosistem keuangan syariah berbasis teknologi, di mana LKS tidak lagi menjadi entitas yang bekerja secara terpisah, tetapi bersinergi dengan startup fintech, BMT digital, hingga marketplace halal. Inovasi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi munculnya layanan seperti sharia robo-advisor, crowdfunding halal, dan blockchain zakat. Dampaknya, LKS mampu menarik generasi milenial dan Gen Z yang cenderung lebih digital-native dan kritis terhadap keberlanjutan serta nilai-nilai etika dalam transaksi (Hanif & Santosa, 2023).

Namun, transformasi ini tidak terlepas dari tantangan internal, seperti kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas digital, resistensi terhadap perubahan teknologi, serta infrastruktur IT yang belum merata di semua cabang LKS, terutama di daerah rural. Oleh karena itu, upaya transformasi digital harus diikuti dengan strategi capacity building, pelatihan digitalisasi syariah, serta pemutakhiran sistem IT yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Jannah, Agustin & Chasanah, 2024).

Dalam konteks global, inisiatif serupa telah dilakukan oleh institusi keuangan syariah besar seperti Al Rajhi Bank dan Kuwait Finance House, yang sudah lebih dahulu menerapkan digital banking berbasis syariah. Pengalaman ini menjadi benchmark penting bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah digital yang kompetitif namun tetap sesuai syariat (Rozi et al., 2024). Maka dari itu, digitalisasi LKS bukan hanya keniscayaan teknologis, tetapi juga bagian dari dakwah ekonomi Islam melalui media dan saluran modern.

Penguatan Inklusi Keuangan Syariah melalui Digitalisasi Lembaga Keuangan

Digitalisasi lembaga keuangan syariah (LKS) tidak hanya memperkuat efisiensi internal dan inovasi produk, tetapi juga secara signifikan memperluas inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat di wilayah rural dan underserved. Inklusi keuangan syariah adalah upaya agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tidak tersentuh layanan perbankan konvensional, memiliki akses terhadap layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Melalui teknologi digital seperti mobile banking syariah, agen bank syariah berbasis aplikasi, dan fintech peer-to-peer (P2P) lending halal, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan kini dapat mengakses tabungan, pembiayaan mikro, dan wakaf uang secara lebih mudah dan cepat (Rahmah & Musthafa, 2023).

Peningkatan inklusi ini juga ditopang oleh sinergi antara LKS dan lembaga non-bank seperti koperasi syariah, BMT, serta institusi zakat dan wakaf yang mengadopsi sistem digital. Kehadiran sistem core banking digital dan integrasi dengan platform pembayaran nasional seperti BI-FAST dan QRIS syariah telah mempercepat proses inklusi keuangan ini. Di sisi lain, edukasi dan literasi keuangan digital berbasis syariah yang dilakukan oleh pemerintah, OJK, maupun pelaku industri turut menjadi faktor pendukung keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah berbasis digital tidak sekadar memfasilitasi akses teknis, tetapi membentuk ekosistem sosial-ekonomi yang lebih berkeadilan (Zainal & Fadhilah, 2022).

Namun demikian, terdapat tantangan struktural yang menghambat perluasan inklusi ini secara merata, terutama terkait dengan kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), minimnya literasi digital masyarakat usia lanjut, serta keterbatasan produk yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan inklusi keuangan syariah harus kontekstual, berbasis komunitas, dan tetap berpegang pada prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dalam jangka panjang (Nugraha, 2024).

Model inklusi keuangan digital syariah juga terbukti mendorong penguatan ekonomi mikro dan UMKM syariah, di mana pembiayaan berbasis teknologi telah memotong birokrasi dan menurunkan biaya transaksi. Layanan pembiayaan mikro digital seperti microfintech halal dan crowdfunding wakaf produktif menjadi solusi inovatif untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak bankable. Hal ini membuktikan bahwa inklusi digital syariah bukan hanya jargon, melainkan bagian dari transformasi sistemik menuju sistem ekonomi Islam yang inklusif dan progresif (Hamzah & Fadhlullah, 2023).

Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inovasi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan

Financial Technology (fintech) syariah menjadi salah satu penggerak utama dalam transformasi keuangan Islam di era digital. Perkembangan fintech syariah menawarkan berbagai layanan inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan peer-to-peer berbasis akad mudharabah, murabahah digital, hingga zakat online dan investasi wakaf berbasis teknologi. Inovasi ini tidak hanya memberikan alternatif dari layanan konvensional, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank syariah formal. Dengan kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi berbasis teknologi, fintech syariah memainkan peran krusial dalam mendorong literasi dan adopsi layanan keuangan Islam secara lebih luas (Fauzi & Mulyadi, 2022).

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan jumlah penyelenggara yang terdaftar di OJK dan DSN-MUI terus

meningkat. Banyak di antaranya memfokuskan pada layanan pembiayaan mikro dan penggalangan dana sosial berbasis crowdfunding syariah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, fleksibel, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fintech juga telah berkontribusi dalam pengembangan platform donasi berbasis zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF), dengan jangkauan penerima manfaat yang lebih luas dan proses penyaluran yang lebih transparan (Salsabila & Riyadi, 2023).

Meskipun potensinya sangat besar, perkembangan fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan penting, seperti ketatnya regulasi, keterbatasan SDM dengan kompetensi ganda (syariah dan teknologi), serta risiko fraud digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi yang adaptif dan fleksibel, pengawasan berbasis teknologi (regtech), serta kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan (Syahputra & Kurniawan, 2023).

Fintech syariah juga membuka peluang pengembangan produk hybrid, seperti zakat produktif digital, sukuk retail berbasis blockchain, dan integrasi sistem pembayaran syariah dengan platform dagang halal. Dengan pengembangan ini, fintech syariah dapat menjadi kekuatan baru dalam ekosistem ekonomi Islam global, serta memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional di tingkat internasional. Ke depan, sinergi antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip maqashid syariah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan keberkahan dari pertumbuhan fintech syariah (Afandi & Rahman, 2024).

Optimalisasi ZISWAF sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi Syariah

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan ZISWAF dapat memberikan dampak besar terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Dalam konteks ekonomi makro syariah, ZISWAF memiliki potensi sebagai alat redistribusi pendapatan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif ketika dikelola secara strategis melalui skema wakaf produktif dan zakat untuk usaha mikro (Rahmawati & Lubis, 2022).

Namun, realisasi potensi ZISWAF di Indonesia belum optimal. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan masih jauh di bawah angka tersebut. Hambatan utama lain adalah rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat, lemahnya integrasi sistem pelaporan zakat, dan keterbatasan inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Perlu adanya transformasi digital, pelibatan lembaga keuangan syariah, serta

dukungan regulasi untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan ZISWAF (Fitriani & Huda, 2023).

Dalam perkembangan terbaru, berbagai lembaga amil zakat mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan platform donasi dan pengelolaan ZISWAF berbasis aplikasi. Inovasi ini mempercepat proses pengumpulan dan penyaluran, serta meningkatkan kepercayaan muzakki karena adanya transparansi. Selain itu, model kolaboratif antara lembaga zakat, BUMN, dan fintech syariah membuka jalan bagi integrasi zakat dengan program-program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM, pertanian berkelanjutan, dan pembiayaan mikro berbasis akad syariah (Anshori & Putri, 2024).

Optimalisasi wakaf produktif juga menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan komersial dan sosial secara bersamaan, wakaf tidak lagi hanya berfungsi sebagai amal jariyah konvensional, melainkan juga sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang. Dalam jangka panjang, ZISWAF yang dikelola secara profesional dan inovatif akan menjadi kekuatan ekonomi tersendiri dalam menghadapi ketimpangan sosial dan menciptakan keadilan distributif dalam kerangka maqashid syariah (Hanafi & Sahlan, 2023).

5. KESIMPULAN

Ekonomi syariah menawarkan sistem alternatif yang komprehensif dan adil dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial, krisis moral, dan ketidakadilan struktural yang masih menjadi problem utama dalam sistem ekonomi konvensional. Melalui pendekatan yang berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir, ekonomi syariah mampu membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan distribusi yang merata.

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam mendorong inklusi dan efisiensi sistem ekonomi Islam, sementara pemberdayaan UMKM syariah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Selanjutnya, penguatan lembaga keuangan mikro syariah, optimalisasi pengelolaan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), serta inovasi kebijakan yang inklusif merupakan langkah konkret dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan umat.

Dengan sinergi antara regulasi, teknologi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat yang meningkat, ekonomi syariah berpotensi menjadi lokomotif transformasi ekonomi nasional yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keadilan

sosial dan spiritualitas. Maka dari itu, penguatan riset, peningkatan literasi, serta dukungan lintas sektor menjadi agenda penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Rahman, A. F. (2024). Blockchain dan Masa Depan Fintech Syariah: Perspektif Ekonomi Islam. *International Journal of Islamic Economics and Digital Finance*, 2(1), 29–47. <https://doi.org/10.52217/ijiedf.v2i1.34589>
- Anshori, M., & Putri, R. N. (2024). Integrasi ZISWAF dan Fintech Syariah untuk Pemberdayaan UMKM Berbasis Wakaf Produktif. *International Journal of Islamic Economics and Social Science*, 3(1), 48–66. <https://doi.org/10.52217/ijies.v3i1.40201>
- Fauzi, A., & Mulyadi, M. (2022). Inovasi Fintech Syariah dan Perannya dalam Inklusi Keuangan Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 41–56. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>
- Fitrani, E., & Huda, N. (2023). Tantangan dan Peluang Digitalisasi Pengelolaan ZISWAF di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(2), 75–91. <https://doi.org/10.18860/am.v11i2.34598>
- Gunawan Aji, M. N. K., Usifa, N., & Setiowati, I. (2023). Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.791>
- Hamzah, L., & Fadhlullah, A. M. (2023). Digitalisasi Pembiayaan Mikro Syariah: Solusi Inklusif Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam*, 7(2), 88–104. <https://doi.org/10.31000/jkei.v7i2.31789>
- Hanif, A., & Santosa, P. W. (2023). Preferensi Generasi Milenial terhadap Layanan Digital Bank Syariah: Studi di Jakarta dan Bandung. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 175–194. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.32560>
- Hanafi, A., & Sahlan, A. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Philanthropy and Empowerment*, 2(2), 112–127. <https://doi.org/10.31294/jipe.v2i2.38290>
- Hariyanto, D., & Nafi'ah, U. (2022). Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945–954. <https://doi.org/10.29040/jei.v8i1.3780>
- Jannah, M., Agustin, F. A., & Chasanah, L. (2024). Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Transformasi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 85–100. <https://doi.org/10.20473/vol11iss1art7>
- Maulydia Anggraini, D. S., & Desiana, L. (2024). Optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Era Digital Untuk Memajukan Industri Teknologi Bagi Generasi Z. *EKSAP*, 2(1), 231–238. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.612>

Mukharom, Z., Nuryanto, A., & El Ula, L. A. (2024). Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 13(1), 25–40. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol13.iss1.art3>

Nugraha, D. A. (2024). Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah di Daerah 3T Melalui Digitalisasi BMT. *Jurnal Transformasi Ekonomi Syariah*, 5(1), 21–38. <https://doi.org/10.32509/jtes.v5i1.34012>

Rahmah, N., & Musthafa, R. (2023). Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 115–132. <https://doi.org/10.20885/jeps.vol11.iss2.art4>

Rahmawati, R., & Lubis, A. F. (2022). Peran ZISWAF dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(1), 89–103. <https://doi.org/10.20473/jeii.v12i1.2022>

Rozi, F., Nur, M., & Hasanah, U. (2024). Comparative Study of Islamic Digital Banking Development: Indonesia and Middle East Practices. *Journal of Islamic Financial Technology*, 3(1), 33–50. <https://doi.org/10.19109/jift.v3i1.33677>

Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1673–1682. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.5380>

Salsabila, N. A., & Riyadi, S. (2023). Crowdfunding Syariah dan Potensinya terhadap Distribusi ZISWAF Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(2), 65–80. <https://doi.org/10.20473/vol10iss2art5>

Saripudin, N. P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2047>

Syahputra, H., & Kurniawan, R. (2023). Analisis Regulasi Fintech Syariah: Tinjauan terhadap Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 6(2), 102–118. <https://doi.org/10.32678/jifb.v6i2.32901>

Zainal, M., & Fadhilah, R. (2022). Literasi Keuangan Syariah Digital dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan. *Islamic Economics Journal*, 14(1), 55–72. <https://doi.org/10.18592/iej.v14i1.28345>